



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Amin Bin Alm. M. Ali;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., (Kantor LKBH SATA ALFAQIH) beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 257, Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIN Bin Alm M ALI tidak terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa AMIN Bin Alm M ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M. AMIN Bin. Alm. M. ALI pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Terendam Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 174/LL-BB/60049/VII/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. ONYEN (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. ONYEN (DPO) apakah ada Narkotika jenis Sabu dan Sdr. ONYEN (DPO) mengatakan ada memiliki Narkotika jenis Sabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. ONYEN (DPO) uangnya bagaimana lalu Sdr. ONYEN (DPO) menjawab uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di transfer saja. Kemudian Sdr. ONYEN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jalan Terendam Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan juga mengatakan kepada terdakwa nanti pakai baju warna apa dikarenakan ada orang yang akan menjumpai terdakwa di jalan Terendam dan terdakwa menjawab dengan mengatakan kepada Sdr. ONYEN (DPO) terdakwa memakai baju warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa yang sedang menunggu di jalan Terendam Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat datang seorang yang tidak terdakwa kenal menanyakan kepada terdakwa apakah benar nama terdakwa adalah AMIN, kemudian terdakwa menjawab iya benar dan orang tersebut langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut orang tersebut langsung pergi, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan terdakwa langsung pulang ke rumah yang berlatar di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam tumpukan kayu yang berada di samping rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang terdakwa beli dari Sdr. ONYEN (DPO) lalu terdakwa membagi-bagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis Sabu dan terdakwa simpan di dalam HP nokia yang telah rusak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu yang sudah di simpan di dalam HP nokia tersebut menuju terminal Bus Meulaboh di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli datang menjumpai terdakwa, datang Saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN dan Saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK yang merupakan petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dengan menggunakan pakaian preman, melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri dan di akui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 7365/NNF/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa M. AMIN Bin. Alm. M. ALI pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Terminal Bus Meulaboh di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 174/LL-BB/60049/VII/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. ONYEN (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. ONYEN (DPO) apakah ada Narkotika jenis Sabu dan Sdr. ONYEN (DPO) mengatakan ada memiliki Narkotika jenis Sabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. ONYEN (DPO) uangnya bagaimana lalu Sdr. ONYEN (DPO) menjawab uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di transfer saja. Kemudian Sdr. ONYEN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jalan Terendam Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan juga mengatakan kepada terdakwa nanti pakai baju warna apa dikarenakan ada orang yang akan menjumpai terdakwa di jalan Terendam dan terdakwa menjawab dengan mengatakan kepada Sdr. ONYEN (DPO) terdakwa memakai baju warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa yang sedang menunggu di jalan Terendam Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat datang seorang yang tidak terdakwa kenal menanyakan kepada terdakwa apakah benar nama terdakwa adalah AMIN, kemudian terdakwa menjawab iya benar dan orang tersebut langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut orang tersebut langsung pergi, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan terdakwa langsung pulang ke rumah yang berlatar di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam tumpukan kayu yang berada di samping rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang terdakwa beli dari Sdr. ONYEN (DPO) lalu terdakwa membagi-bagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis Sabu dan terdakwa simpan di dalam HP nokia yang telah rusak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu yang sudah di simpan di dalam HP nokia tersebut menuju terminal Bus Meulaboh di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli datang menjumpai terdakwa, datang Saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN dan Saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK yang merupakan petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dengan menggunakan pakaian preman, melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri dan di akui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 7365/NNF/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Petugas Polisi dari Sat res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terdakwa M. AMIN Bin Alm M. ALI di pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, Sekira Pukul 20.00 Wib di Komplek Terminal Bus Meulaboh Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena Menjual, Membeli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira Pukul 19.30 Wib, saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan Informasi dari masyarakat di Komplek Terminal Bus Meulaboh Kec. Johan Pahlawan kab. Aceh barat, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berada di Komplek Terminal Bus Meulaboh Jalan Singgah Mata I Gampong Kuta Padang kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sering melakukan Transaksi jual beli memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan ke Komplek Terminal Bus Meulaboh Jalan Singgah Mata I Kemudian sekira pukul 20.00 wib Petugas Sat Resnarkoba berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr M. AMIN Bin M. ALI sewaktu dilakukan penggeledahan ada menemukan 8(delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di simpan didalam HP Merk Nokia yang telah rusak dan diakui kepemilikannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Petugas Polisi dari Sat res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terdakwa M. AMIN Bin Alm M. ALI di pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, Sekira Pukul 20.00 Wib di Komplek Terminal Bus Meulaboh Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena Menjual, Membeli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira Pukul 19.30 Wib, saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan Informasi dari masyarakat di Komplek Terminal Bus Meulaboh Kec. Johan Pahlawan kab. Aceh barat, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berada di Komplek Terminal Bus Meulaboh Jalan Singgah Mata I Gampong Kuta Padang kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sering melakukan Transaksi jual beli memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan ke Komplek Terminal Bus Meulaboh Jalan Singgah Mata I Kemudian sekira pukul 20.00 wib Petugas Sat Resnarkoba berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr M. AMIN Bin M. ALI sewaktu dilakukan penggeledahan ada menemukan 8(delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di simpan didalam HP Merk Nokia yang telah rusak dan diakui kepemilikannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 Sekira pukul 19.30 Wib, Saya Menghubungi Sdr ONYEN dengan berkata "ONYEN, ADA BAHAN(SABU)" dan di jawab oleh Sdr ONYEN "ADA YANG BERAPA" kemudian Saya menjawab "SATU JI SAJA" dan Sdr ONYEN menjawab "BOLEH, NANTI SAYA TLP KAMU IYA" dan Saya mengatakan "UANG NYA GIMANA" dan Sdr ONYEN menjawab "UANGNYA 800.000(DELPAN RATUS RIBU RUPIAH) TAPI NANTI KAMU TRANSFER SAJA IYA" lalu Saya mengatakan "IYA BANG" Selanjutnya Sdr ONYEN mengatakan "KAMU TUNGGU DI JALAN TERENDAM IYA, KAMU PAKEK BAJU APA NANTI ADA ORANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG JUMPAIN KAMU” dan dijawab “IYA BANG, SAYA TUNGGUIN, SAYA PAKEK BAJU KAOS WARNA HITAM” Tidak lama kemudian Sekira Pukul 20.15 wib Datang seorang yang tidak Saya kenal dengan berkata “KAMU YANG NAMANYA AMIN” dan Saya menjawab “IYA selanjutnya orang tersebut langsung memberikan Saya 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saya, setelah itu langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Saya simpan dalam kantong Celana depan sebelah kanan yang Saya pakai dan selanjutnya Saya langsung pulang ke rumah Saya yang beralamat di Gampong Padang Seurahet Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, sesampainya di rumah, Narkotia jenis Sabu tersebut Saya simpan di dalam tumpukan kayu yang berada di samping rumah Saya,;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wib Saya mengambil Narkotika jenis Sabu yang Saya beli dari Sdr ONYEN lalu Saya membagi-bagi menjadi 8(delapan) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dan Saya simpan dalam HP nokia yang telah rusak;
- Bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib Saya keluar dari rumah Saya dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut yang simpan dalam HP Nokia dengan tujuan ke terminal Bus Meulaboh dan sekira pukul 19.30 wib Saya sampai di terminal Bus Meulaboh lalu Saya duduk-duduk disana sambil menunggu pembeli datang memjumpai Saya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib datang beberapa orang Petugas Polisi berpakaian Preman mendekati Saya dan Petugas Polisi berkata “KAMU YANG NAMA NYA AMIN” dan Saya menjawab “IYA BENAR” selanjutnya Saya langsung di amankan dan dilakukan penggeledahan menemukan 1(satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan 8(delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1(satu) unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan Saya mengakui kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa M. AMIN Bin Alm M. ALI di tangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, Sekira Pukul 20.00 Wib di Komplek Terminal Bus Meulaboh Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena Menjual, Membeli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika jenis Sabu;
2. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan ke Komplek Terminal Bus Meulaboh Jalan Singgah Mata I Kemudian sekira pukul 20.00 wib Petugas Sat Resnarkoba berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr M. AMIN Bin M. ALI sewaktu dilakukan penggeledahan ada menemukan 8(delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di simpan didalam HP Merk Nokia yang telah rusak dan diakui kepemilikannya;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 Sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr ONYEN dengan berkata "ONYEN, ADA BAHAN(SABU)" dan di jawab oleh Sdr ONYEN "ADA YANG BERAPA" kemudian terdakwa menjawab "SATU JI SAJA" dan Sdr ONYEN menjawab "BOLEH, NANTI SAYA TLP KAMU IYA" dan Saya mengatakan "UANG NYA GIMANA" dan Sdr ONYEN menjawab "UANGNYA 800.000(DELPAN RATUS RIBU RUPIAH) TAPI NANTI KAMU TRANSFER SAJA IYA" lalu Saya mengatakan "IYA BANG" Selanjutnya Sdr ONYEN mengatakan "KAMU TUNGGU DI JALAN TERENDAM IYA, KAMU PAKEK BAJU APA NANTI ADA ORANG YANG JUMPAIN KAMU" dan dijawab "IYA BANG, SAYA TUNGGUIN, SAYA PAKEK BAJU KAOS WARNA HITAM" Tidak lama kemudian Sekira Pukul 20.15 wib Datang seorang yang tidak terdakwa kenal dengan berkata "KAMU YANG NAMANYA AMIN" dan terdakwa menjawab "IYA selanjutnya orang tersebut langsung memberikan Saya 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa, setelah itu langsung pergi;
4. Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam kantong Celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan selanjutnya Saya langsung pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Padang Seurahet Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, sesampainya di



rumah, Narkotia jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di dalam tumpukan kayu yang berada di samping rumah terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang terdakwa beli dari Sdr ONYEN lalu terdakwa membagi-bagi menjadi 8(delapan) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dan Saya simpan dalam HP nokia yang telah rusak;
6. Bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib Saya keluar dari rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut yang simpan dalam HP Nokia dengan tujuan ke terminal Bus Meulaboh dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa sampai di terminal Bus Meulaboh lalu terdakwa duduk-duduk disana sambil menunggu pembeli datang memjumpai terdakwa;
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib datang beberapa orang Petugas Polisi berpakaian preman mendekati terdakwa dan berkata "KAMU YANG NAMA NYA AMIN" dan terdakwa menjawab "IYA BENAR" selanjutnya Saya langsung di amankan dan dilakukan penggeledahan menemukan 1(satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan 8(delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1(satu) unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika meliputi subyek hukum orang, korporasi, maupun orang bersama korporasi yang diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama M. Amin Bin Alm. M. Ali yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi sah secara hukum ;

- Ad. 2. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan “menawarkan untuk *dijual*”, “menjual”, “menerima”, “membeli” “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar” atau “menyerahkan” dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang diterbitkan Balai Pustaka Jakarta tahun 2005 :

- Bahwa “**Menjual**” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang,



berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;

- Bahwa **“Membeli”** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;
- Bahwa **“Menerima”** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;
- Bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** berarti mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;
- Bahwa **“Menukar”** berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;
- Bahwa **“Menyerahkan”** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui :

- Bahwa terdakwa M. AMIN Bin Alm M. ALI di tangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, Sekira Pukul 20.00 Wib di Komplek Terminal Bus Meulaboh Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena terlibat dalam memiliki atau peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut yang disimpan dalam HP Nokia dengan tujuan ke terminal Bus Meulaboh dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa sampai di terminal Bus Meulaboh lalu terdakwa duduk-duduk disana sambil menunggu pembeli datang menjumpai terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib datang beberapa orang Petugas Polisi berpakaian preman mendekati terdakwa dan berkata "KAMU YANG NAMA NYA AMIN" dan terdakwa menjawab "IYA BENAR" selanjutnya Saya langsung di amankan dan dilakukan penggeledahan menemukan 1(satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan 8(delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1(satu) unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Oyen (DPO) dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa yang melatarbelakangi penangkapan Terdakwa dan keadaan-keadaan ketika Terdakwa ditangkap, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian di tempat Terdakwa ditangkap tersebut, berupa 1(satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan 8(delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1(satu) unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan **Pasal 1 angka 19 KUHAP** Majelis Hakim menilai Terdakwa ditangkap beberapa saat setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Oyen (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang demikian dihubungkan dengan fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa, Majelis Hakim berpendirian tidak terdapat alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan perbuatan yang terbukti telah dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Isebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini tidak dapat terpenuhi secara sah menurut hukum pada diri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya pula ia harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tindak pidana dalam dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu sebagaimana dalam dakwaan primer, maka terhadap unsur kesatu dalam dakwaan subsider ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum (vide, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 90). Dengan demikian “tanpa hak” dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur persyaratan yang harus dipenuhi secara



administratif bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dapatlah dipahami yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa landasan hukum sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” meliputi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak merupakan bentuk khusus dari melawan hukum. Atau dengan kata lain, tanpa hak merupakan bentuk melawan hukum dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut adalah “tanpa hak” karena selama pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Terdakwa untuk dapat dianggap sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur kedua inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memuat perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman. *Perbuatan-perbuatan* yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka Jakarta tahun 2005 :

- Bahwa “memiliki” berarti mempunyai. Berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa “menyimpan” mengandung makna, antara lain menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Dengan demikian Terdakwa haruslah memang benar terbukti ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan ia mengetahui dengan pasti tempat keberadaannya ;
- Bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;
- Bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mencadangkan sesuatu untuk orang lain. Oleh karena itu Terdakwa haruslah memang benar terbukti ada menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi orang lain;



Menimbang bahwa terdakwa M. AMIN Bin Alm M. ALI di tangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, Sekira Pukul 20.00 Wib di Komplek Terminal Bus Meulaboh Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena terlibat dalam memiliki atau peredaran Narkotika jenis Sabu kemudian sekira pukul 20.00 wib datang beberapa orang Petugas Polisi berpakaian preman mendekati terdakwa dan berkata "KAMU YANG NAMA NYA AMIN" dan terdakwa menjawab "IYA BENAR" selanjutnya Saya langsung di amankan dan dilakukan pengeledahan menemukan 1(satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1(satu) unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa yang melatarbelakangi penangkapan Terdakwa dan keadaan-keadaan ketika Terdakwa ditangkap, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian di tempat Terdakwa ditangkap tersebut, berupa 1(satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1(satu) unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan **Pasal 1 angka 19 KUHAP** Majelis Hakim menilai Terdakwa ditangkap beberapa saat setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Oyen (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang demikian dihubungkan dengan fakta hukum tentang adanya barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam kesemuanya merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Amin Bin Alm. M. Ali tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa M. Amin Bin Alm. M. Ali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan)
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., dan Reizky Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Juhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni F., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sertadidampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Reizky Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Juhari, S.H.